

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada masyarakat Manggarai proses pengambilan istri ini melibatkan peran aktif keluarga besar dan mencakup banyak tahapan acara. Dengan demikian perkawinan tidak lagi merupakan urusan pribadi kedua calon mempelai tetapi merupakan sebuah peristiwa sosial yang melibatkan kedua keluarga besar dan bahkan seluruh warga kampung. Sejak saat lamaran resmi, urusan perkawinan menjadi urusan keluarga besar, dan bukan si lelaki sendiri. Sejak prosesi lamaran sampai dengan pengantaran mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki, keluarga besar bertanggung jawab terhadap semua urusan perkawinan kedua calon mempelai. Dengan demikian, peran keluarga besar sangat krusial dan bahkan sering melampaui dan mengurangi peran kedua calon mempelai. Akibatnya, muncul banyak eksekusi negatif seperti terjadinya perkawinan yang dijodohkan oleh orangtua dan atau perkawinan yang dipaksakan oleh orangtua.

Dari banyak eksekusi negatif dalam adat perkawinan masyarakat Manggarai, belis bisa jadi merupakan pangkal sebab utamanya. Belis atau mas kawin atau mahar adalah sejumlah uang, hewan, dan barang yang akan diberikan oleh pihak keluarga calon pengantin laki-laki kepada keluarga dari calon pengantin perempuan sebagai syarat pengesahan perkawinan. Belis memiliki fungsi sebagai pengikat tali persaudaraan antar keluarga serta sebagai simbol dalam mempersatukan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Belis merupakan alat untuk memindahkan perempuan yang awalnya berada dalam suku ayah dan akan menjadi bagian dari suku suaminya. Perempuan bukan hanya berpindah suku melainkan juga akan meninggalkan orang tua juga sanak saudaranya dan akan tinggal bersama keluarga sang suami. Perpidahan tersebut yang menjadi alasan mengapa calon mempelai laki-laki harus membayar belis bagi keluarga dari calon mempelai perempuan sehingga belis mempunyai arti yakni sebagai imbalan jasa atau jerih payah orang tua dan juga sebagai wujud rasa hormat calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan serta orang tua dari calon mempelai perempuan yang dengan susah payah membesarkan anak perempuannya. Belis dianggap sebagai simbol

penghargaan dan pengakuan martabat seorang perempuan. Bahkan belis yang mahal menjadi momen untuk mendeklarasikan status sosial keluarga besar. Apa pun bentuknya, bagaimanapun cara pembayarannya, dan seberapapun besarnya, pada hakikatnya belis memiliki nilai simbolis dalam pernikahan. Yang diutamakan bukan besaran nominal uang, barang, atau hewan yang diberikan sebelum pernikahan, melainkan interaksi kekeluargaan antara pihak keluarga calon pengantin perempuan dan laki-laki, juga keluhuran dari perkawinan antarkedua pengantin. Yang dipentingkan bukan mahal-murah atau besar kecilnya harga belis, melainkan cinta, kesediaan, ketulusan dan penghargaan yang diberikan masing-masing pengantin dan masing-masing pihak keluarga terhadap satu sama lain, serta nilai mulia dan transendental dan perkawinan itu.

Sayangnya, dalam banyak masyarakat tradisional, termasuk Manggarai, belis sebagian besar memiliki konsekuensi negatif, karena belis berdiri di atas dasar budaya patriarkat. Sistem budaya patriarkat biasanya tidak mempertimbangkan perasaan personal perempuan. Di dalam sistem ini yang berperan penting adalah laki-laki, dan apa yang dianggap penting juga dikaitkan dengan kepentingan laki-laki. Singkatnya, budaya patriarkat cenderung tidak memperhatikan kepentingan perempuan. Di dalam budaya semacam ini laki-laki adalah pihak yang paling diuntungkan di dalam urusan-urusan yang membawa nama perempuan. Dalam budaya patriarkat, narasi penderitaan perempuan diafirmasi dan diterima sebagai sesuatu yang terberi (*given*). Dan dominasi maskulin memproduksi aneka kekerasan simbolik terhadap perempuan. Kekerasan simbolik adalah kekerasan yang tak kasatmata namun dilanggengkan karena mendapat afirmasi dari pihak yang dikuasai dan seringkali tidak disadari sebagai sebuah tindakan opresif. Kekerasan simbolik selalu dilihat dalam konteks individu atau institusi yang memiliki kuasa. Dan dalam perkembangannya dewasa ini belis menjadi perdebatan yang tiada habis karena menjurus pada praktik komersial. Keberadaan kaum perempuan dalam konteks tawar-menawar terkait besarnya belis menjadikan perempuan sebagai objek transaksional. Perempuan Manggarai merasakan praktik belis turut membidani marginalisasi terhadap mereka. Dengan kata lain, belis yang besarnya ditentukan oleh kaum laki-laki justru menjadi sumber penderitaan dan

momok yang menakutkan bagi perempuan baik perempuan yang telah menikah maupun yang akan menikah.

Selain itu, belis dalam masyarakat saat ini lebih seperti transaksi keuangan. Belis telah sangat dikomersialkan, menyebabkan banyak konsekuensi negatif seperti perempuan diperlakukan sebagai properti. Komersialisasi belis dimulai dengan diperkenalkannya ekonomi tunai. Belis dibayarkan kepada individu secara tunai. Uang tunai adalah simbol penjualan, sehingga wanita dipandang sebagai barang dagangan. Hal ini menyebabkan perempuan dipandang sebagai properti dan barang bergerak. Ketika perempuan diperlakukan sebagai properti, mereka tidak memiliki martabat. Perlakuan perempuan sebagai properti terlihat jelas dalam cara pertemuan transaksi dilakukan, yakni dengan tawar-menawar, tetapi tanpa masukan dari para perempuan. Pembayaran menjadi lebih tinggi jika mempelel wanita berpendidikan. Akhir-akhir ini kemahalan belis sering dikaitkan dengan tingkat pendidikan si gadis. Umumnya belis di Manggarai untuk wanita yang tidak berpendidikan sekitar 50 juta; gadis SMA sekitar 50-100 juta; sarjana sekitar 100-200 juta; dan master sekitar 200 juta rupiah ke atas.

Selanjutnya, imaginasi mengenai belis sudah hadir sejak awal kehidupan seorang perempuan Manggarai. Amatlah lumrah dalam percakapan sehari-hari menyamakan anak perempuan dengan belis. Bayang-bayang belis sudah ada dalam hidup perempuan sejak dini. Padahal senyatanya hampir semua perempuan berharap agar jangan sampai belis justru menjadi rintangan untuk meneruskan hubungannya dengan sang kekasih. Akan tetapi, rata-rata keluarga pria akan menghabiskan sekitar 5-50 juta pada saat melamar seorang perempuan. Dan besarnya uang saat lamaran (*kembung*) juga akan menentukan besaran belis. Lazimnya jika *kembung* berjumlah 20 juta maka kemungkinan belis yang akan diminta berjumlah 100-200 juta. Dalam dekade terakhir ada trend bahwa angka *kembung* dihitung 10% dari angka uang belis. Perkembangan ini agak berbau materialistis dan cenderung mahal.

Komersialisasi belis bisa saja mengarah pada kawin lari. Perkawinan semacam ini dimulai dengan fondasi keuangan yang goyah karena pasangan tersebut mungkin terpaksa mengambil pinjaman untuk membayar belis kepada

orang tua perempuan. Jadi, bahkan ketika baru mulai berumah tangga, mereka masih membayar/mencicil pinjaman. Dalam beberapa kasus, laki-laki meminjam uang tetapi mengharapkan perempuan untuk membayar ketika mereka menikah. Tak jarang lantaran putus asa dan masalah lainnya, hubungan perkawinan menjadi terganggu. Keduanya akhirnya berpisah, sang suami meninggalkan istri dan anaknya untuk menikah dengan perempuan lainnya secara sah. Tentu saja di dalam kasus begini, perempuanlah yang merasakan penderitaan yang sangat dalam. Bukan tak jarang ada kasus di mana orang tua lebih tertarik pada belis daripada kesejahteraan putri mereka. Mereka dengan senang hati menikahkan anaknya dengan orang kaya, meskipun anaknya masih di bawah umur atau belum tamat sekolah. Di Manggarai, peran keluarga besar sangat krusial dan bahkan sering melampaui dan mengurangi peran kedua calon mempelai. Akibatnya, muncul banyak eksese negatif seperti terjadinya perkawinan yang dijodohkan dan/atau perkawinan yang dipaksakan orangtua.

Juga ada sementara anggapan bahwa belis selalu dibayar sebagai imbalan atas kerja produktif dan reproduktif seorang wanita. Perempuan dipandang sebagai sumber tenaga kerja bagi keluarga dan juga mesin untuk melahirkan. Akibatnya, jika pihak perempuan tidak melahirkan, pihak laki-laki dapat menuntut kembali belisnya atau menganiayanya. Dengan membayar belis, laki-laki memiliki hak hukum atas kepemilikan anak. Di Manggarai, salah satu hal yang krusial dan agak sulit digantang kata sepakat antara kedua keluarga besar adalah soal belis atau *paca*. Dalam beberapa kasus, kesepakatan itu terpaksa dicapai setelah adanya dinamika yang provokatif dan menegangkan di antara kedua keluarga besar selama waktu yang relatif lama dan membosankan. Proses ini sering membuat si wanita stres, marah, kecewa karena ada kesan bahwa ia ditawar-menawar seperti barang dagangan. Dalam situasi yang paling jelek, kesepakatan terpaksa dibuat namun bukan dengan hati yang tulus tetapi dengan hati penuh luka dan menyakitkan. Hal itu akan memengaruhi hari nikah kedua mempelai dan kehidupan mereka selanjutnya. Kadang-kadang keluarga lelaki menjadikan belis yang mahal sebagai tameng untuk mengolok si wanita dan memaksa dia untuk bekerja keras. Tidak jarang terjadi kekerasan sebagai dampak dari belis yang mahal yang dibuat dalam kesepakatan yang terpaksa.

Perkawinan dengan belis yang mahal sebenarnya berdiri di atas kepahitan dan kecurigaan, yang tak jarang mengarah pada konflik. Hal ini terutama disebabkan oleh tuntutan orang tua perempuan yang tidak masuk akal sebelum menikah. Pergeseran makna yang sangat signifikan pada nilai-nilai dan unsur-unsur kebudayaan lokal dapat menimbulkan dampak yang lebih luas, salah satunya adalah terjadinya konflik antara keluarga yang dibelis dan yang membelis. Dampak lainnya adalah kehidupan ekonomi masyarakat menengah ke bawah semakin merosot, keharmonisan dalam rumah tangga tidak terjalin dengan baik antara anak, menantu dan mertua. Malah ada kasus tentang belis yang mencakup perjanjian “legal”, di mana pihak laki-laki dan perempuan membuat perjanjian tertulis bermeterai pada saat pertunangan yang berisi bahwa pihak laki-laki boleh membayar belis secara bertahap, sebagian sebelum pernikahan dan sebagian setelah pernikahan. Apabila setelah pernikahan pihak laki-laki tidak membayar sisa belis maka akan dilaporkan dengan tuduhan kasus penipuan. Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas meterai Rp. 6.000 dan disaksikan oleh keluarga besar dari kedua belah pihak. Hal ini sungguh sangat menyedihkan. Seolah-olah pernikahan merupakan dunia perdagangan manusia.

Lantaran laki-laki telah melunasi belis, boleh jadi ada anggapan bahwa gadis itu telah dibeli. Maka, belis membuat perempuan berada di posisi yang lebih rendah. Dia bahkan tidak diajak berkonsultasi tentang masalah yang memengaruhi dirinya secara langsung. Dia memiliki harga diri yang rendah, dan bahkan bahasa yang digunakan untuknya terdengar merendahkan. Di Manggarai, belis yang telah dibayarkan keluarga laki-laki masih rentan diangkat-ungkit dan bisa sangat mengganggu perasaan perempuan. Dalam kasus paling ekstrem keluarga laki-laki bisa saja memandang bahwa belis sama dengan “beli istri”; oleh karena itu perempuan dapat diperlakukan semena-mena karena dianggap telah lunas dibeli. Belis bisa diangkat saat si suami marah, tidak puas atau ketika mengalami masalah-masalah kecil atau besar di dalam rumah tangga.

Lantaran dianggap objek dan harta milik, perempuan dilecehkan baik secara fisik maupun psikis. Bahasa yang digunakan kebanyakan pria ialah bahwa mereka sedang mendisiplinkan si istri. Maka, pemukulan atau penganiayaan istri

merajalela, dan kebanyakan orang menerimanya sebagai hal yang lumrah belaka. Pangkal sebabnya ialah karena belis dilihat sebagai pembayaran untuk tenaga produktif dan reproduktif perempuan. Melalui belis laki-laki dianggap telah membayar tenaga reproduksi, maka seksualitasnya sendiri dibeli. Dalam banyak kasus, seorang wanita dipandang sebagai objek seks. Seorang wanita tidak memiliki kendali atas seksualitasnya. Kekerasan terhadap perempuan muncul dalam berbagai manifestasi, dan yang paling umum adalah bentuk kesewenang-wenangan terhadap perempuan dalam konteks keluarga. Di sini perempuan sering sekali mengalami bentuk-bentuk kekerasan dari suami, karena pengaruh adat membuat laki-laki memiliki otoritas yang besar dalam keluarga dan cenderung mendominasi dalam segala urusan keluarga. Hal ini terjadi bila tuntutan belis yang terlampau tinggi melebihi kemampuan finansial seorang laki-laki dan keluarganya. Belis yang mahal akan berdampak pada beban psikologis seorang laki-laki, dan belis menjadi penyebab seorang suami menelantarkan istri dan anak-anaknya, sebab belis membebani ekonomi keluarga. Belis dengan penekanan pada jumlah uang yang sangat besar bisa dianggap sebagai *neo-trafficking* yang terselubung. Hal ini dapat terjadi apabila keluarga pihak perempuan memiliki pemikiran yang sempit mengenai belis. Belis digunakan sebagai alat untuk menjual anaknya.

Apa pun halnya, namun yang pasti ialah bahwa wanita memiliki martabat yang tidak dapat hilang, yang diberi langsung oleh Allah, Penciptanya, seperti yang ditandakan *Katekismus Gereja Katolik* no. 369. Pria dan wanita diciptakan Allah dalam persamaan yang sempurna. Pemilahan gender keduanya sebagai pria dan wanita adalah sesuatu yang baik dan dikehendaki Allah. Keduanya bermartabat sama menurut citra Allah. Keduanya mencerminkan kebijaksanaan dan kebaikan Pencipta. Bahkan dalam ciri khas keduanya sebagai seorang ibu/istri dan sebagai seorang ayah/suami tercerminlah kesempurnaan Allah yang tidak terbatas (KGK 370).

Lebih dari itu, Allah menciptakan pria dan wanita secara bersama sebagai satu dwitunggal. Sebab Allah membentuk wanita dari rusuk pria. “Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak; ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk dari padanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangun-Nyalah seorang

perempuan” (Kej 2:21-22). Pria menemukan wanita itu sebagai aku yang lain, sebagai sesama manusia (KGK 371). Begitulah, pria dan wanita diciptakan satu untuk yang lain, sebab Allah menciptakan mereka untuk satu persekutuan pribadi, sehingga keduanya dapat menjadi penolong satu untuk yang lain dan saling melengkapi. Persekutuan itu terejawantahkan dalam perkawinan di mana Allah mempersatukan keduanya sedemikian erat “sehingga keduanya menjadi satu daging” (Kej 2:24) dan meneruskan kehidupan manusia. Dengan meneruskan kehidupan kepada anak-anaknya, pria dan wanita sebagai suami istri dan orang-tua bekerja sama dengan karya Pencipta atas cara yang sangat khusus (KGK 372).

Selanjutnya, menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), HAM dan martabat seorang saling bertautan secara tak terpisahkan. Dalam Pasal 1 ditegaskan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dan dalam penjelasan tentang Pasal 2 ditegaskan bahwa HAM dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dilepaskan dari manusia pribadi karena tanpa HAM dan kebebasan dasar manusia yang bersangkutan kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya.

Dan akhirnya dalam Bab III UU tersebut diperincikan asta (delapan) jenis HAM dan kebebasan dasar manusia (Pasal 9-44), yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Sedangkan pada Bagian Kesembilan UU itu ditambahkan secara khusus pasal-pasal tentang hak wanita (Pasal 45-51), di antaranya menjamin keterwakilan wanita di bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif; status kewarganegaraannya bila menikah dengan pria berkewarganegaraan asing; hak memperoleh pendidikan dan pengajaran profesional; hak khusus yang melekat pada diri wanita karena fungsi reproduksinya; dan hak melakukan perbuatan hukum sendiri bila ia telah dewasa dan/atau telah menikah.

5.2 Saran

Kita dapat mengikhtisarkan bahwa belis menyimbolkan empat hal sekaligus, yakni (1). pengakuan dan penghargaan terhadap martabat keluarga laki-laki dan perempuan; (2). pengakuan dan penghargaan martabat perempuan (calon istri); (3). mempererat, memperkuat dan melestarikan hubungan kekeluargaan (melalui *kawing tungku*); dan (4). tanda terciptanya hubungan kekerabatan yang baru (melalui *kawing cangkang*). Namun banyak ekses negatif dalam adat perkawinan masyarakat Manggarai, dan belis bisa jadi merupakan pangkal sebab utamanya. Ekses negatif itu di antaranya adalah budaya patriarkat, perempuan sebagai properti, anak perempuan sebagai investasi, kawin lari, kawin paksa, perbudakan wanita, konflik keluarga, inferioritas dan dehumanisasi serta kekerasan berbasis gender (KDRT). Maka dari itu, berikut diajukan saran-saran kepada beberapa pemangku kepentingan menyangkut keberkelindanan belis dan martabat perempuan.

5.2.1 Orang Tua

Bagi masyarakat Manggarai perkawinan selalu dikaitkan dengan urusan *woénelu* yang berarti perhubungan antara dua keluarga oleh perkawinan. Di masa lalu, pernikahan diatur secara total oleh orang tua dari anak-anak melalui konsultasi dengan para tetua klan; kemudian diatur dengan persetujuan anak dan sebagian besar pasangan dipilih oleh orang tua anak. Dewasa ini anak memilih pasangannya sendiri dan kemudian berkonsultasi dengan orang tuanya. Namun tata cara perkawinan membutuhkan keterlibatan keluarga besar bahkan seluruh warga desa. Perkawinan pun menjadi tanggung jawab bersama baik kedua mempelai maupun kedua keluarga besar kedua mempelai.

Lantaran besarnya peran para orang tua dalam belis dan perkawinan, maka disarankan agar mereka jangan menjadikan belis yang tinggi sebagai senjata untuk mencegah perkawinan anak-anak mereka. Kedermawanan dan kelapangan hati para orang tua dalam urusan belis dan perkawinan menjadi awal mula dari pembentukan keluarga baru yang kokoh. Para orang tua hendaknya memiliki model belis yang lebih ramah perempuan. Mereka seyogianya melibatkan anak perempuan dalam

pembicaraan mengenai belis dengan menanyakan perasaan dan keinginan mereka. Belis semestinya dipakai untuk membahagiakan anak dan bukan sekadar untuk keluarga besar.

5.2.2 Masyarakat

Secara historis, belis bagi masyarakat Manggarai merupakan bentuk penghargaan tertinggi kepada rahim perempuan (ibu) karena peran mereka dalam melahirkan anak. Masyarakat Manggarai menempatkan perempuan dalam posisi tertinggi mengingat peran dan dedikasi mereka sejak mengandung, melahirkan, menyusui dan merawat anak. Karena itu belis dalam masyarakat Manggarai sering dikiaskan dengan *wae cucu* (air susu ibu). Belis juga menjadi sarana untuk menyatukan kedua klen perempuan dan laki-laki. Pernikahan dalam konsep orang Manggarai bukan saja untuk mempersatukan kedua mempelai, tetapi juga kedua klen. Namun masuknya pemahaman materialis dalam setiap lini kehidupan justru mendiskreditkan budaya belis.

Praktiknya saat ini, masyarakat Manggarai justru menentukan belis berdasarkan status perempuan dan klen pemberi gadis. Bahkan saat ini sudah lebih terspesifikasi, misalnya lulusan universitas mana, fakultas apa, S1 atau S2, PNS atau swasta. Belis dikonstruksi dengan rumusan dan formula semakin tinggi status sosial dan pendidikan seorang gadis, makin besar juga belisnya. Rumusan macam ini, walaupun tidak tertulis, sudah diterapkan secara otomatis dalam sistem pembelisan dan diterima seolah-olah sesuatu yang wajar (*taken for granted*).

Oleh karena itu, mesti ada kemauan dari para pemangku kepentingan dalam masyarakat untuk membuat satu rujukan yang mengarahkan belis kepada kebahagiaan para (calon) pasutri. Belis harus menjadi sebuah budaya masyarakat yang benar-benar menghargai perempuan bukan “memberi harga” pada perempuan. Belis bukan menjadi arena menunjukkan gengsi sosial tetapi dijalankan karena perempuan memang layak dihargai dalam tradisi masyarakat Manggarai.

5.2.3 Gereja

Kedatangan Gereja Katolik di Manggarai membawa perubahan sangat besar dalam tahapan adat perkawinan, nilai, simbol dan ritual perkawinan. Pengesahan perkawinan adat dianggap belum final dan penuh kalau belum terjadi pengesahan pernikahan secara agama. Bahkan karena ada keluarga dan pasangan yang lebih mementingkan pengesahan dan ritual pernikahan menurut agama Katolik, maka ada tahapan adat perkawinan lokal yang diabaikan, ditinggalkan atau dianggap tak perlu dilakukan lagi. Juga dalam upacara tukar cincin yang terjadi pada saat ritual peminangan adat, kerap kali menghadirkan pimpinan agama Gereja Katolik untuk memberkati cincin pertunangan. Maka, bisa dikatakan bahwa dewasa ini konsep kultural masyarakat Manggarai tentang perkawinan sedang berdialektika dengan konsep perkawinan modern khususnya konsep perkawinan menurut Gereja Katolik.

Seiring dengan perkembangan masyarakat, konsep personalistik sangat menekankan perkawinan sebagai ikatan antara dua individu makin kuat. Hal itu tentunya dapat membahayakan konsep kultural masyarakat Manggarai yang menekankan aspek kelembagaan dari sebuah perkawinan. Peran Gereja Katolik di sini ialah melalui langkah-langkah pastoral konkret berupaya untuk mendamaikan kedua pandangan tersebut secara harmonis dan proporsional. Perkawinan seharusnya mengandaikan tanggung jawab personal yang besar karena para (calon) pasutri itulah yang akan melaksanakan dan menghidupi perkawinan tersebut. Namun dukungan dan keterlibatan keluarga besar juga sangat krusial menghadapi tantangan perkawinan dewasa ini.

Proses kultural dalam urusan perkawinan dua individu dapat membantu kedua suami istri untuk tetap bertahan dalam ikatan perkawinan. Maka, para tenaga pastoral Gereja Katolik harus memiliki kecakapan memahami budaya setempat. Masyarakat Manggarai pada umumnya beragama Katolik. Sebagai orang Katolik, para tenaga pastoral mesti juga berurat akar pada tradisi budayanya agar 100 persen Katolik dan 100 persen Manggarai.

5.2.4 Pemerintah

Untuk pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat dan Manggarai Timur melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga mereka masing-masing. Sistem kekerabatan perkawinan perlu dijadikan salah satu topik dalam mata pelajaran Muatan Lokal (Mulok) di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah di wilayah ketiga kabupaten dalam rangka mewariskan perangkat norma dan nilai kepada generasi berikut guna mengurangi fenomena pergeseran hukum adat yang sudah mulai berkembang secara meluas dalam realitas sosial budaya Manggarai pada masa sekarang.

Selanjutnya, ketiga pemerintah daerah dapat membuat kajian bersama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna merancang satu perda khusus tentang hukum adat yang bersifat mengikat tentang perkawinan, dan pelaksanaannya diterapkan melalui lembaga-lembaga adat di setiap desa/kelurahan, supaya ada perda/hukum adat yang bersifat mengikat termasuk di dalamnya adalah masalah belis.

5.2.5 Masyarakat Adat

Masyarakat adat memiliki peranan yang cukup penting dalam melestarikan adat dan kebudayaan suatu daerah. Keberadaan masyarakat adat di Manggarai sudah mulai kehilangan peran. Banyak aturan adat yang mulai memudar dan melenceng jauh dari arti yang sesungguhnya. Salah satu contoh yang paling nyata ialah pergeseran nilai dan makna belis. Belis dijadikan ajang untuk mencari keuntungan. Kehadiran masyarakat adat di Manggarai hendaknya mampu berkontribusi dalam menentukan aturan adat.

Karena itu aturan adat perlu ditegaskan bahkan perlunya kewaspadaan tentang kecemasan yang terjadi di kalangan masyarakat Manggarai terkait belis. Penegasan aturan perlu dibuat, agar menghindari perbudakan perempuan dalam belis dan dilihat sebagai bentuk perdagangan manusia. Maka keterlibatan masyarakat adat dalam penentuan aturan belis tidak semata merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

I. KAMUS

Departemen Pendidikan Nasional Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke-IV. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia, 2014.

Verheijen, Jilis J.A. *Kamus Bahasa Manggarai I. Manggarai-Indonesia*. S-Gravenhage: Koninklijk Instituut voor Taal-Land en Volkenkunde, 1967.

II. DOKUMEN GEREJA

Kongregasi Ajaran Iman. *Katekismus Gereja Katolik*. Penerj. Herman Embiru. Ende: Konferensi Waligereja Nusra, 1995.

Kongregasi Kepausan untuk Pendidikan Katolik, Mendidik untuk Dialog Antarbudaya di Sekolah-sekolah Katolik, Seri Dokumen Gerejawi No. 117A. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2020.

Paulus II, Yohanes. *Kitab Hukum Kanonik*. Jakarta: Sekretariat MAWI dan Obor, 1983.

III. BUKU-BUKU

Adeney, Bernard T. *Etika Sosial Lintas Budaya*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000.

Bourdieu, Piere. *Dominasi Maskulin*. Yogyakarta: Jalasutra, 2018.

Budi Kleden, Paul dan Boni Hargens, *Gereja Menyapa Manggarai*. Jakarta: Penerbit Yayasan Theresia Pora, 2017.

Coolhaas, W.P., *Bijdrage tot de kennis van het Manggaraische volk, West-Flores*. Uit: Tijdschrift van het Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap, 1942.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Nusa Tenggara Timur*. Kupang: Dinas P dan K Provinsi NTT, 2003.

Janggur, Petrus. *Butir-butir Adat Manggarai*. Ruteng: Perce. Artha Gracia, 2007.

-----, *Butir-butir Adat Manggarai*. Ruteng: Yayasan Siri Bongkok, 2010.

Jegaut, Siprianus. "Perkawinan *Tungku Cu* dari Manggarai, Flores Dalam Perspektif Hukum Kanonik Gereja Katolik," *Perspektif*, 2020.

Jimmy, M. I. Sormin, ed. *Masyarakat Adat: Pengakuan Kembali, Identitas dan Keindonesiaan*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019.

John, W. Berry, dkk. *Psikologi Lintas Budaya: Riset dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.

- Lon, Yohanes Servatius Boy. "Perkawinan menurut Adat Manggarai: Dalam Perspektif Hukum Gereja Katolik". Dalam Chen Martin dan Suwendi Charles. *Iman, Budaya & Pergumulan Sosial*. Jakarta: Penerbit Obor, 2021.
- Lon, Yohanes Servatius dan Fransiska Widyawati, *Perkawinan Dalam Masyarakat Manggarai: Budaya, Keyakinan dan Praktiknya*, Ruteng: Penerbit Unika Santu Paulus Ruteng, 2021.
- Ndung, Yustin. *Etos Kebudayaan Manggarai (Kajian Mengenai Pandangan Kaum Muda Terhadap Budaya Belis di Manggarai)*. Ruteng: Artha Gracia, 2009.
- Nggoro M, Adi. *Budaya Manggarai Selayang Pandang*. Ende: Penerbit Nusa Indah, 2016.
- Peschke, Karl-Heinz. *Etika Kristiani, Kewajiban Moral Dalam Hidup Pribadi*. Jilid 1. Maumere: Penerbit Ledalero, 2003.
- Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah 1977/1978, *Adat Istiadat Daerah Nusa Tenggara Timur*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981.
- Raharson, Catur. *Paham Perkawinan, Dalam Hukum Gereja Katolik*. Malang: Penerbit Dioma, 2006.
- Raho, Bernard. *Sosiologi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2016.

IV. JURNAL

- Audra Jovani, "Nokas: Mahalnya Cinta dalam Balutan Budaya Belis", *Jurnal Inada*, Vol. 3 No. 1, Juni 2020.
- Candra, Priskardus Hermanto. "Kritik Feminisme Postkolonial untuk Membongkar Kultur Patriarki Dalam Budaya Manggarai," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, Volume 11, Nomor 1, Januari 2019.
- Deke, Maria Elfrida, dkk, "Perubahan Wujud Dan Makna Belis Dalam Perkawinan Adat Bajawa Boba", dalam: *Kathulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 9. No. 7, 2020.
- Eden, Antonius Setiarja, dkk., "Sikap Kaum Muda Perantau Asal Manggarai di Bali Terhadap Praktek Belis Kekinian," *Jurnal Ilmiah Sosiologi*, Vol. 1, No. 1, 17 Oktober 2017.
- Faran, Gabriel Adirusman, dkk. "Dilematika Antara Perkawinan Tungku Dengan Aturan Perkawinan Katolik Roma di Manggarai," dalam *Jurnal Ilmiah Sosiologi Universitas Udayana*, 2017.
- Jeli, Odilia Sufalta dan Ni Ketut Purawati, "Sistem Perkawinan Adat Manggarai Dalam Perspektif Gender, Desa Nggalak Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Tengah", dalam: *Social Studies: Jurnal Pendidikan dan Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 7. No. 1, 2019.

- Laudasi, F. A. C., Manafe, Y. D., & Liliweri, Y. K., "Transaksional Budaya Belis", dalam *Jurnal Communitio: Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi*, 9 (2), 2020, hlm. 1641-1650; <https://ejournal.undana.ac.id/JIKOM/article/view/2493>.
- Lon, Y. Servatius, & Widyawati, Fransiska, "Bride-Wealth: Is There Respect for Women in Manggarai?" *Humaniora*, 30 (3), 2018.
- Lon, Yohanes S. "Perkawinan Tungku Cu (Cross-Cousin Marriage) di Manggarai: Antara Adat dan Agama", *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 7 No. 1 (2020).
- Lon, Yohanes Servatius Boy dan Fransiska Widyawati, "Belis dan Hari Perkawinan: Perempuan Dalam Budaya Manggarai, Flores," *Proceeding: The 1st International Conference on Social Sciences and Humanities (ICSSH)*, LIPI, 2016.
- Mudtofir, Ali. "Nilai, Martabat dan Hak Asasi Manusi", *Jurnal Filsafat UGM*, UGM: November 2016.
- Onyango, Emily, "The Negative Consequences of Dowry Payment on Women and Society," *Priscilla Papers*, Vol. 30, No. 1, Winter 2016.
- Regus, Max dan Kanisius Teobaldus Deki. *Gereja Menyapa Manggarai: Menghirup Keutamaan Tradisi, Menumbuhkan Cinta, Menjaga Harapan*, Jakarta: Yayasan Theresia Plate, 2011.
- Rodliyah, Siti. "Between Economic Burden and Cultural Dignity: Belis in the Marital Custom of the NTT Society", dalam *Internasional Journal of Indonesia Society and Culture*, Vol. 9, No. 1, 2017.

V. MAJALAH

- Aman, Luis. *Perempuanku Sayang Perempuanku Malang: Adat Belis di NTT dan Tantangannya Bagi Emansipasi Perempuan*, dalam *Akademika*, Vol. VI, No. 2, 2009/2010.
- Dafiq, Nur. "Dinamika Psikologi Pada Masyarakat Manggarai Terkait Budaya Belis", *STIKES ST. PAULUS*. St. Paulus: Juni 2020.

----- "Dinamika Psikologis Pada Masyarakat Manggarai Terkait Budaya Belis," *Wawasan Kesehatan*, Program Studi D-III Kebidanan STIKES Santu Paulus Ruteng, 3 (2), 2018.

VI. KORAN

- Cole Putra, Mario. "Perempuan Memang Sudah Setara Dengan Laki-laki", *Pos Kupang*, 19 Maret 2021.

VII. MANUSKRIP

- Bamung, Adeltrudis. “Tradisi *Belis* Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat”, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.
- Gaudiosa, Santiana. “Studi Tentang Tradisi Menelisik Makna Belis (Sistem Perkawinan Adat Manggarai) di Flores, Nusa Tenggara Timur”, *Skripsi*, Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2019.
- John, L. Gordon. “The Manggarai: Economic and social transformation in an Eastern Indonesian Society”. *Thesis*, Harvard University, Cambridge: The Department of Antropology, 1975.
- Lilijawa, Isidorus. “Tua Kesha Wae Laki: Apresiasi Martabat Manusia dalam Simbolisasi Belis Masyarakat Lengkosambi-Riung”, *Manuskrip*, Maumere: Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero, 2003.
- Ndia, Yustina Maria. “Kajian Semiotik Bahasa Pernikahan Adat Budaya Flores Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur”, *Skripsi*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.
- Ose Tolan, Marta. “Membaca Belis Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Kolimasang Dalam Terang Teologi Feminis dan Implikasinya Bagi Karya Pastoral Gereja”, *Disertasi*, Sekolah Tinggi Katolik Ledalero, Ledalero, 2019.
- Patut, Angelina Mariaty Vianey. “Pergeseran Bentuk Belis Dalam Perkawinan Adat Manggarai,” *Skripsi*, Universitas Brawijaya Malang 2010.
- Roosmalen, Y. “Seri 4 Perkawinan Manggarai”, *Manuskrip*, Ruteng: 1989.
- Suni, Melkianus. “Pergeseran Pemaknaan Tradisi Pembayaran Belis,” *Tesis*, Universitas Brawijaya, 2017.
- Susar, P.N. “Belis Orang Koting sebagai Salah Satu Perwujudan Martabat Manusia Menurut Pandangan Kristen”, *Skripsi*, Maumere: STFK Ledalero, 1989.

VIII. INTERNET

- Cellus Pahun, “Belis di Manggarai Flores Barat-Neo Trafficking atau Human Awards?” dalam: <http://sosbud.kompasiana.com/2012/10/25/belis-di-manggarai-flores-barat-504084.html>.
- ilo.org <https://ilo.org> > natlex > docs > ELECTRONIC, diakses 21 Mei 2023.
- Pahum, Chellus. “Belis di Manggarai – Flores Barat”, 2012, dalam: www.kompasiana.com/.../belis-di-manggarai-flores-barat-5518bcfca333119a10b659. Diakses 08 Mei 2023.

Wara, Yanuarius Lende & Wahyu Purwiyastuti, “Pergeseran Makna Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Sumba”, hlm. 82, artikel online <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/6410>, diakses 21 Mei 2023.

Yohanes Boy Lon, “Belis dan Hari Perkawinan: Perempuan Dalam Budaya Manggarai, Flores”, dalam: *repository.unikastpaulus.ac.id*. <http://repository.unikastpaulus.ac.id/5/65/>. Diakses 10 Mei 2023.

IX. WAWANCARA

Arut, Alosius. Wawancara, 21 Maret 2022.

Mada, Thomas. Wawancara, 18 Maret 2022.

Mujur, Dedi Hedyanto. Wawancara, 4 April 2022.

Palam, Darius. Wawancara, 20 Maret 2022.

Sambang, Maximilianus Yosef. Wawancara, 16 Mei 2023.

Soó, Sirilus. Wawancara, 21 Maret 2022.